



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PERIZINAN KAPAL SUNGAI DALAM WILAYAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa aktifitas kapal sungai yang datang maupun pergi melalui perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik untuk sarana pengangkutan penumpang maupun angkutan barang khusus dan barang berbahaya perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian;
- b. bahwa agar supaya pengawasan dan pengendalian dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pengaturan perizinannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Kapal Sungai dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN KAPAL SUNGAI DALAM WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
6. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang di sungai secara tetap dan teratur pada trayek dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan kegiatan angkutan penumpang dan barang tidak tetap dan tidak teratur di sungai dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Barang Khusus adalah jenis barang yang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus, misalnya kayu logs, barang curah, batangan rel, ternak, ikan beku.

9. Barang Berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar, bahan kimia, radio aktif.
10. Izin angkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya disungai dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin.
12. Objek Retribusi adalah setiap kapal sungai yang melayani dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
13. Kapal Penumpang adalah kendaraan diatas air yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan yang memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yang berfungsi untuk mengangkut orang.
14. Kapal Barang adalah kendaraan diatas air yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan yang memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yang berfungsi untuk mengangkut barang.
15. Kapal Tunda adalah kendaraan diatas air yang dilengkapi dengan alat penggerak motor yang memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yang berfungsi untuk menarik atau menggandeng kapal lain.
16. Gross Tonnage yang selanjutnya disebut GT adalah ukuran untuk kapasitas ruangan-ruangan dalam badan kapal dan ruangan tertutup diatas geladak.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Perizinan Kapal Sungai dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin trayek, izin operasi, izin angkutan barang khusus dan barang berbahaya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin trayek, izin operasi, izin angkutan barang khusus dan barang berbahaya

Pasal 5

Retribusi Perizinan Kapal Sungai dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengangkutan penumpang dan barang tidak tetap dan tidak teratur di sungai dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib memiliki Izin Trayek, Izin Operasi, Izin Angkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Bupati atau kepada pejabat yang ditunjuk atas pemberian kewenangan dari Bupati.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan GT yang diizinkan dari kapal yang diberikan izin trayek, izin operasi dan izin angkutan barang khusus dan barang berbahaya disungai.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi diperhitungkan/dasarnya hanya untuk menutupi atau sama dengan biaya pemberian izin trayek, izin operasi dan izin pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Trayek dan Izin Operasi digolongkan berdasarkan tonnage kapal :

Jenis Kapal	Dasar Penetapan	Besar Tarif Retribusi Per-Tahun	
		Izin Operasi	Izin Trayek
1. Kapal Penumpang dalam trayek tetap dan teratur	a. 0-35 GT	Rp. 10.000.-	Rp. 25.000.-
	b. > 35 GT	Rp. 15.000.-	Rp. 30.000.-
2. Kapal penumpang non trayek	a. 0-35 GT	Rp. 20.000.-	-
	b. > 35 GT	Rp. 25.000.-	-
3. Kapal barang (tongkang)	a. 0-35 GT	Rp. 20.000.-	-
	b. > 35 GT	Rp. 30.000.-	-
4. Kapal tunda	a. 0-35 GT	Rp. 15.000.-	-
	b. > 35 GT	Rp. 20.000.-	-

b. Izin Angkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya :

Jenis Pengangkutan	Besarnya tarif retribusi 1 (satu) kali keberangkatan
a. Barang Khusus	Rp. 15.000.-
b. Barang Berbahaya	Rp. 10.000.-

BAB VII

MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 10

- (1) Untuk Izin trayek berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk izin operasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Untuk izin angkutan barang khusus dan barang berbahaya berlaku selama 1 (satu) tahun dan atau 1 (satu) kali jalan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi.
- (3) Pemungutan dilaksanakan pada saat permohonan dari pemohon disetujui untuk memperoleh perizinan kapal.

BAB IX

KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pengajuan permohonan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 13

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang dilakukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi dihitung.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan terhadap keberatan yang diajukan tersebut maka keberatan dianggap dikabulkan.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PENCABUTAN PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan retribusi izin trayek, izin operasi dan izin pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya dan sertifikat kapal merupakan tanggung jawab Bupati secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat dicabut apabila melanggar ketentuan atau persyaratan yang berlaku untuk izin tersebut.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. mengadakan penghentian penyidikan setelah dikoordinasikan dengan penyidik POLRI;
 - j. mengadakan tindakan lain dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui koordinasi penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 19 Mei 2009
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 19 Mei 2009

Peltu. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dto

A Z W A R

LEMBARAN DAERAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2009 NOMOR 9